



**P U T U S A N**

**NO. 147/Pid.Sus/2017/PN.PLW**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL;**  
Tempat Lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/04 November 1985;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : JL. Pemda Gang. Pesona, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan Tanggal 15 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 13 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL** selama **8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pledoi/pembelaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terdakwa mengakui ada melakukan kekerasan, pertengkaran dan percekocokan terhadap istrinya, selanjutnya kekerasan fisik yang terdakwa lakukan terhadap istri terdakwa tidak terdakwa sadari karena terjadi dengan cepat dan terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah yang berada di Jalan Pemda Gang Pesona Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL** sedang tidur di ruang tengah depan TV, kemudian saksi Halimah Tusakdiah (istri dari terdakwa) mendekati dan meminta izin untuk tidur disamping terdakwa dan terdakwa pun memperbolehkan saksi Halimah Tusakdiah untuk tidur disebelah terdakwa yang mana posisi tidur terdakwa membelakangi saksi Halimah Tusakdiah, selanjutnya saksi Halimah Tusakdiah mengajak terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan namun terdakwa menolaknya, kemudian saksi Halimah Tusakdiah menepuk punggung terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata dengan nada kesal "**Ayah kok gitu**", sehingga terdakwa langsung duduk dan menarik kaki saksi Halimah Tusakdiah lalu dibawa ke dalam kamar, setibanya didalam kamar terdakwa pun bersiap-siap mau keluar rumah, namun saksi Halimah Tusakdiah melarang terdakwa dengan menarik jaket yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa emosi dan langsung membalikkan badan, kemudian terdakwa menonjok wajah saksi Halimah Tusakdiah tepat dibagian mata dan pipi, sehingga mata dan pipi saksi Halimah Tusakdiah mengalami luka memar.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Halimah Tusakdiah Nomor: 445/RS/TU-VER/2017/338 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Taufik Har Annas Lubis, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar warna merah kehitaman ukuran 4 x 5 cm pada kelopak mata kiri disertai bekas pendarahan pada mata kiri;
- Luka memar warna merah kehitaman ukuran 2,5 x 1 cm pada lutut kiri;
- Luka memar warna merah kehitaman ukuran 3 x 1 cm pada lutut kanan;
- Luka lecet ukuran 0,5 x 0,3 cm pada kaki kiri, dengan jarak 8 cm dari mata kaki kiri, 13 cm dari ujung jari jempol kaki kiri.

### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan kepala pasien atas nama Halimah Tusakdiah. Pasien datang dengan keadaan sadar penuh dan ditemani oleh Polisi. Pada pasien dijumpai luka memar pada kelopak mata kiri, lutut kanan, lutut kiri serta luka lecet pada kaki kiri.

Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Bahwa berawal dari terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL** sedang tidur di ruang tengah depan TV, kemudian saksi Halimah Tusakdiah (istri dari terdakwa) mendekati dan meminta izin untuk tidur disamping terdakwa dan terdakwa pun memperbolehkan saksi Halimah Tusakdiah untuk tidur disebelah terdakwa yang mana posisi tidur terdakwa membelakangi saksi Halimah Tusakdiah, selanjutnya saksi Halimah Tusakdiah mengajak terdakwa untuk berhubungan badan namun terdakwa menolaknya, kemudian saksi Halimah Tusakdiah menepuk punggung terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata dengan nada kesal "**Ayah kok gitu**", sehingga terdakwa langsung duduk dan menarik kaki saksi Halimah Tusakdiah lalu dibawa ke dalam kamar, setibanya didalam kamar terdakwa pun bersiap-siap mau keluar rumah, namun saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah Tusakdiah melarang terdakwa dengan menarik jaket yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa emosi dan langsung membalikkan badan, kemudian terdakwa menonjok wajah saksi Halimah Tusakdiah tepat dibagian mata dan pipi, sehingga mata dan pipi saksi Halimah Tusakdiah mengalami luka memar;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Halimah Tusakdiah Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/338 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Taufik Har Annas Lubis, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar warna merah kehitaman ukuran 4 x 5 cm pada kelopak mata kiri disertai bekas pendarahan pada mata kiri
- Luka memar warna merah kehitaman ukuran 2,5 x 1 cm pada lutut kiri
- Luka memar warna merah kehitaman ukuran 3 x 1 cm pada lutut kanan
- Luka lecet ukuran 0,5 x 0,3 cm pada kaki kiri, dengan jarak 8 cm dari mata kaki kiri, 13 cm dari ujung jari jempol kaki kiri;

### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan kepala pasien atas nama Halimah Tusakdiah. Pasien datang dengan keadaan sadar penuh dan ditemani oleh Polisi. Pada pasien dijumpai luka memar pada kelopak mata kiri, lutut kanan, lutut kiri serta luka lecet pada kaki kiri.

Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Perbuatan terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Tentang Kekerasan Dalam Lingkungan Rumah Tangga;**

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah yang berada di Jalan Pemda Gang Pesona Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRAL** sedang tidur di ruang tengah depan TV, kemudian saksi Halimah Tusakdiah (istri dari terdakwa) mendekati dan meminta izin untuk tidur disamping terdakwa dan terdakwa pun memperbolehkan saksi Halimah Tusakdiah untuk tidur disebelah terdakwa yang mana posisi tidur terdakwa membelakangi saksi Halimah Tusakdiah, selanjutnya saksi Halimah Tusakdiah mengajak terdakwa untuk berhubungan badan namun terdakwa menolaknya, kemudian saksi Halimah Tusakdiah menepuk punggung terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata dengan nada kesal "**Ayah kok gitu**", sehingga terdakwa langsung duduk dan menarik kaki saksi Halimah Tusakdiah lalu dibawa ke dalam kamar, setibanya didalam kamar terdakwa pun bersiap-siap mau keluar rumah, namun saksi Halimah Tusakdiah melarang terdakwa dengan menarik jaket yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa emosi dan langsung membalikkan badan, kemudian terdakwa menonjok wajah saksi Halimah Tusakdiah tepat dibagian mata dan pipi, sehingga mata dan pipi saksi Halimah Tusakdiah mengalami luka memar;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Halimah Tusakdiah Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/338 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Taufik Har Annas Lubis, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### **Pada korban ditemukan :**

- Luka memar warna merah kehitaman ukuran 4 x 5 cm pada kelopak mata kiri disertai bekas pendarahan pada mata kiri;
- Luka memar warna merah kehitaman ukuran 2,5 x 1 cm pada lutut kiri;
- Luka memar warna merah kehitaman ukuran 3 x 1 cm pada lutut kanan;
- Luka lecet ukuran 0,5 x 0,3 cm pada kaki kiri, dengan jarak 8 cm dari mata kaki kiri, 13 cm dari ujung jari jempol kaki kiri;

#### **Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan kepala pasien atas nama Halimah Tusakdiah. Pasien datang dengan keadaan sadar penuh dan ditemani oleh Polisi. Pada pasien dijumpai luka memar pada kelopak mata kiri, lutut kanan, lutut kiri serta luka lecet pada kaki kiri.

Perbuatan terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRAL** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi 1. HALIMAH TUSAKDIAH Als HALIMAH Binti MUHAMMAD YUSUF;**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan oleh penyidik, selanjutnya keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa saat saksi memberi keterangan di penyidik, saksi tidak diarahkan, dipaksa maupun di ancam;
- Bahwa pelaku kekerasan tersebut adalah terdakwa yang merupakan suami saksi, selanjutnya terdakwa yang melakukan kekerasannya kepada saksi;
- Bahwa kejadian Kekerasan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 bertempat dirumah saksi yang terletak di Jalan Lintas Timur di Gang Pesona, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sudah berjalan selama 4 (empat) tahun, kemudian dari hasil pernikahan saksi dengan terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korba adalah saksi sekaligus istri dari terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL** sedang tidur di ruang tengah depan TV, kemudian saksi mendekati dan meminta izin untuk tidur disamping terdakwa dan terdakwa pun memperbolehkan saksi untuk tidur disebelah terdakwa yang mana posisi tidur terdakwa membelakangi saksi, selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk berhubungan badan namun terdakwa menolaknya, kemudian saksi menepuk punggung terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata dengan nada kesal "**Ayah kok gitu**", sehingga terdakwa langsung duduk dan menarik kaki saksi lalu dibawa ke dalam kamar, setibanya didalam kamar terdakwa pun bersiap-siap mau keluar rumah, namun saksi melarang terdakwa dengan menarik jaket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa emosi dan langsung membalikkan badan, kemudian terdakwa menonjok wajah saksi tepat dibagian mata dan pipi, sehingga mata dan pipi saksi mengalami luka memar;

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi sekitar jam 04.00 Wib saat anak saksi minta susu, selanjutnya setelah membuat susu untuk anak saksi tidur disamping terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan untuk memukul terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul muka saksi pada bagian kiri, selanjutnya akibat pukulan tersebut muka saksi menjadi memar dan mata saksi susah melihat karena bengkak;
- Bahwa pada pipi sebelah kiri dan mata saksi lebab, memar dan mata susah melihat berlangsung lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan, dan kejadian tersebut di disaksikan oleh anak-anak saksi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi pada hari minggu malam tepatnya jam 21:00 Wib;
- Bahwa saksi juga meminta perlindungan pada Lembaga P2TP2A;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi dengan tangan, pernah sampai memar pada wajah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan kekerasan kepada saksi semenjak 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa sekarang status saksi dengan terdakwa masih merupakan suami istri, saksi ingin bercerai dengan terdakwa, karena belakangan ini kalau bertengkar terdakwa selalu minta pisah dengan saksi;
- Bahwa saksi masih satu rumah dengan terdakwa, namun antara saksi dan terdakwa sudah pisah tempat tidur semenjak 6 (enam) bulan sebelum terjadinya kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa punya perempuan lain diluar hubungan pernikahan;
- Bahwa kekerasan yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi sebelumnya saksi tidak pernah melaporkan kepada pihak Kepolisian ataupun pihak keluarga, namun satu kali kekerasan yang di lakukan oleh terdakwa saksi beritahukan kepada pihak keluarga dan kemudian rujuk kembali dan terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja di anak perusahaan PT. RAPP, tidak lama kemudian berhenti dan bekerja dengan Bossnya yang lama, kemudian



saksi tahu bahwa 3 (tiga) bulan belakangan ternyata terdakwa tidak bekerja lagi;

- Bahwa 3 (tiga) bulan belakangan saksi tidak diberi uang untuk kebutuhan rumah tangga oleh terdakwa, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saksi meminjam uang kepada ibu saksi;
- Bahwa sudah pernah ada perdamaian yang dibuat di hadapan kedua belah pihak keluarga, namun tetap saja terdakwa tidak berubah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menarik kaki saksi lalu membawa ke kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja menonjok wajah saksi tepat dibagian mata dan pipi, melainkan ketidak sengajaan saja, hal ini dikarenakan saat jaket terdakwa ditarik oleh saksi dari belakang, dengan spontan terdakwa membalikkan badan dan tangan terdakwa langsung mengenai mata dan pipi saksi;

**Saksi 2. ANDI EKA PUTRA Als ANDI;**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan oleh penyidik, selanjutnya keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa saat saksi memberi keterangan di penyidik, saksi tidak diarahkan, dipaksa maupun di ancam;
- Bahwa kekerasan tersebut di lakukan kepada korban HALIMAH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 04.00 Wib bertempat di rumah yang berada di Jalan Pemda Gang Pesona Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dilakukan oleh terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL;**
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kekerasan tersebut karena kebetulan bekunjung kerumah saksi korban;
- Bahwa saksi datang kerumah saksi korban pada hari minggu sekira jam 09:00 Wib dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi FAJAH dan saksi RAMLI kerumah saksi korban menggunakan mobil;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2017 saksi bersama dengan saksi Faijah (ibu dari saksi Halimah Tusakdiah) dan saksi Ramli als Icem datang bertamu kerumah saksi Halimah Tusakdiah, setibanya dirumah tersebut, saksi





Faijah bertanya kepada saksi Halimah **“kenapa wajah kau nak”**, lalu saksi Halimah menjawab **“dipukul sama abang”**;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui terjadinya kekerasan tersebut dari saksi korban;
- Bahwa saksi datang kerumah saksi korban bersama dengan 3 (tiga) orang, selain saksi ada juga saksi Faijah dan saksi Ramli;
- Bahwa saksi datang kerumah saksi korban tidak ada yang memberitahu atau menghubungi saksi, saat itu saksi kebetulan ketemu di jalan dengan saksi FAIJAH dan saksi RAMLI dan mengajak saksi untuk kerumah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui luka lecet pada kaki dari hasil Visum Et Repertum;
- Bahwa saksi melihat ada luka memar pada pipi kiri korban yang menyebabkan luka memar pada pipi kiri saksi korban adalah kekerasan yang di sebabkan benda tumpul;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi secara sengaja yang menyebabkan pipi kiri korban memar;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

### **Saksi 3. FAIJAH ALS AYANG;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung saksi Halimah Tusakdiah;
- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa telah 4 (empat) tahun, dari hasil pernikahan saksi korban dengan terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 04.00 Wib bertempat di rumah yang berada di Jalan Pemda Gang Pesona, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dilakukan oleh terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL**;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2017 saksi bersama dengan saksi Andi Eka Putra dan saksi Ramli als Icem datang bertamu kerumah saksi Halimah Tusakdiah, setibanya di rumah tersebut, saksi bertanya kepada saksi Halimah **“kenapa wajah kau nak”**, lalu saksi Halimah menjawab **“dipukul sama abang”**;
- Bahwa saksi mengambil keputusan untuk membawa saksi Halimah pulang kerumah saksi sambil menunggu kondisi baik seperti semula, dan saksi Halimah mengikuti kemauan saksi untuk pulang kerumah saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat luka memar pada bagian wajah saksi Halimah tepatnya dibagian mata dan pipi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut hanya berdasarkan cerita dari saksi Halimah Tusakdiah;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kekerasan tersebut karena kebetulan bekunjung kerumah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kekerasan tersebut dari Korban;
- Bahwa saksi sempat membawa saksi korban kerumah sakit, saat itu hanya dilakukan rawat jalan;
- Bahwa saksi korban mengalami memar pada mukan dan merasakan sakit pada pipi sebelah kiri dan mata lebam selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang datang kerumah saksi korban saat itu saksi bersama dengan saksi ANDI dan saksi RAMLI;
- Bahwa saksi tidak ada dihubungi oleh saksi korban saat kejadian kekerasan terjadi saat itu kebetulan ketemu dijalan dengan saksi ANDI dijalan dan mengajak saksi ANDI untuk kerumah saksi korban sedangkan dengan saksi RAMLI saksi biasa diantar oleh saksi ramli kerumah saksi korban;
- Bahwa saksi kerumah saksi korban pada hari minggu sekira jam 09:00 Wib, saksi menggunakan mobil bersama saksi Ramli sedangkan saksi Andi datang mempergunakan sepeda motor;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak pernah bercerita tentang kejadian rumah tangganya kepada saksi;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

### **Saksi 4. RAMLI ALS ICEM;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa sewaktu memberi keterangan di penyidik saksi tidak diarahkan, dipaksa Waupun di ancam;
- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa telah 4 (empat) tahun, dari hasil pernikahan saksi korban dengan terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 04.00 Wib bertempat di rumah yang berada di Jalan Pemda Gang Pesona, Kecamatan Pangkalan Kerinci,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan dilakukan oleh terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL**;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Kekerasan tersebut karena kebetulan bekunjung kerumah saksi Korban;
- Bahwa saat berkunjung saksi melihat pipi Korban sebelah kiri memar dan kelipahan lebam pada matanya;
- Bahwa saksi melihat luka memar pada bagian wajah saksi Halimah tepatnya dibagian mata dan pipi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut hanya berdasarkan cerita dari saksi Halimah Tusakdiah;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah saksi Korban saksi melihat mukanya lebam, kemudian saksi bertanya “**kenapa muka kamu**” kemudian saksi Korban menjawab “**dipukul suami saya**”;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kekerasan tersebut dari Korban;
- Bahwa saksi sempat membawa saksi korban kerumah sakit, saat itu hanya dilakukan rawat jalan;
- Bahwa saksi korban mengalami memar pada mukan dan merasakan sakit pada pipi sebelah kiri dan mata lebam selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang datang kerumah saksi korban saat itu saksi bersama dengan saksi ANDI;
- Bahwa saksi kerumah saksi korban pada hari minggu sekira jam 09:00 Wib, saksi menggunakan mobil bersama saksi Ramli sedangkan saksi Andi datang mempergunakan sepeda motor;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak pernah bercerita tentang kejadian rumah tangganya kepada saksi;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

## **Saksi 5. A De Charge ERNIDA AGUS;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan ibu kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 saksi bersama dengan saksi Syahrial yang merupakan suami saksi pergi mengunjungi terdakwa di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa, saksi ada bertemu dengan saksi Halimah dan melihat ada luka lebam di bagian mata dan pipi saksi Halimah, kemudian



saksi bertanya kepada terdakwa perihal luka lebam tersebut, namun terdakwa hanya menjawab **“sudah selesai buk”**;

- Bahwa kemudian terdengar ribut-ribut antara terdakwa dan saksi Halimah yang mana dikarenakan anak terdakwa dan saksi Halimah yaitu Zara lari keluar rumah dan menyebrang Jalan Pemda;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib keluarga saksi Halimah yaitu saksi Faijah, saksi Andi dan saksi Ramli mendatangi rumah terdakwa, kemudian keluarga saksi Halimah meminta izin kepada terdakwa dan saksi untuk membawa saksi Halimah pulang ke rumah ibu saksi Halimah yaitu saksi Faijah sampai dengan kondisi balik seperti semula, sedangkan anak-anak dari terdakwa dan saksi Halimah tetap tinggal di rumah terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Halimah sering terjadi keributan;
- Bahwa saksi Halimah selalu berkata kasar kepada terdakwa, muka saksi Halimah selalu masam dan mata saksi Halimah sering melotot apabila berbicara dengan terdakwa selaku suami saksi Halimah;
- Bahwa saksi Halimah juga ada berkata dengan kata **“kau”** kepada saksi yang merupakan ibu mertua dari saksi Halimah;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 6. A De Charge SYAHRIAL. HS;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan ayah kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 saksi bersama dengan saksi Syahrial yang merupakan suami saksi pergi mengunjungi terdakwa di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa, saksi ada bertemu dengan saksi Halimah dan melihat ada luka lebam di bagian mata dan pipi saksi Halimah, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa perihal luka lebam tersebut, namun terdakwa hanya menjawab **“sudah selesai ayah”**;
- Bahwa kemudian terdengar ribut-ribut antara terdakwa dan saksi Halimah yang mana dikarenakan anak terdakwa dan saksi Halimah yaitu Zara lari keluar rumah dan menyebrang Jalan Pemda;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib keluarga saksi Halimah yaitu saksi Faijah, saksi Andi dan saksi Ramli mendatangi rumah terdakwa, kemudian keluarga saksi Halimah meminta izin kepada terdakwa dan saksi untuk membawa saksi Halimah pulang ke rumah ibu saksi Halimah yaitu saksi Faijah sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi balik seperti semula, sedangkan anak-anak dari terdakwa dan saksi Halimah tetap tinggal di rumah terdakwa;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Halimah sering terjadi keributan;
- Bahwa saksi Halimah selalu berkata kasar kepada terdakwa, muka saksi Halimah selalu masam dan mata saksi Halimah sering melotot apabila berbicara dengan terdakwa selaku suami saksi Halimah;
- Bahwa saksi Halimah juga ada berkata dengan kata **"kau"** kepada saksi yang merupakan ibu mertua dari saksi Halimah;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan oleh penyidik, kemudian saat memberi keterangan di penyidik terdakwa tidak diarahkan, dipaksa ataupun di ancam;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Timur, Gang Pesona Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sampai sekarang saksi korban Halimah masih merupakan istri terdakwa dan terdakwa sampai saat ini masih menyayangi saksi korban halimah (istri terdakwa);
- Bahwa selama menikah terdakwa tidak ada atau memiliki perempuan lain selain saksi korban Halimah (istri terdakwa);
- Bahwa terdakwa sudah hidup bersama dengan saksi korban sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun dan dari pernikahan terdakwa dengan saksi korban telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang anak terdakwa yang besar tinggal bersama orang tua terdakwa di Pekanbaru sedangkan yang nomor 2 dan 3 tinggal bersama saksi Halimah Tusakdiah (istri terdakwa);
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut berawal ketika terdakwa sedang tidur di ruang tengah depan TV, kemudian saksi Halimah Tusakdiah (istri terdakwa) mendekati dan meminta izin untuk tidur disamping terdakwa, selanjutnya terdakwa pun memperbolehkan saksi Halimah Tusakdiah untuk tidur disebelah terdakwa dimana posisi tidur terdakwa membelakangi saksi Halimah Tusakdiah, kemudian tidak berapa lama tidur disebelah terdakwa, saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah Tusakdiah mengajak terdakwa untuk berhubungan badan namun karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan istri sehingga perasaan terdakwa masih kurang enak, sehingga terdakwa berusaha menolak ajakan saksi korban tersebut, selanjutnya karena terdakwa menolak saksi Halimah Tusakdiah menepuk punggung terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata dengan nada kesal "**Ayah kok gitu**", sehingga terdakwa langsung duduk dan menarik saksi Halimah Tusakdiah lalu dibawa ke dalam kamar, setibanya didalam kamar terdakwa pun bersiap-siap mau keluar rumah, namun saksi Halimah Tusakdiah melarang terdakwa untuk keluar rumah dengan cara menarik jaket yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa emosi dan dengan spontan langsung membalikkan badan mengarah ke saksi Halimah, tanpa sengaja bagian tangan/siku terdakwa mengenai bagian wajah saksi Halimah tepatnya dibagian mata dan pipi sehingga mengakibatkan mata dan pipi saksi Halimah Tusakdiah mengalami luka memar/lebam;

- Bahwa saat peristiwa itu terjadi ruangan didepan TV pada saat itu dalam keadaan gelap;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menarik kaki saksi Halimah Tusakdiah;
- Bahwa pernah mencoba mengobati luka memar pada pipi saksi Halimah Tusakdiah dengan cara mengompres dengan air pada luka memar di pipi saksi Halimah Tusakdiah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, sekira pukul 10:00 pagi keluarga dari saksi Halimah (ada 4 orang) datang kerumah terdakwa, kemudian terjadi sedikit keributan, sehingga keluarga terdakwa minta izin kepada terdakwa supaya mengizinkan saksi Halimah untuk pulang kerumah ibunya sampai dengan konsidi baik seperti semula, lalu terdakwa mengizinkan saksi Halimah untuk pulang ke rumah ibunya, sedangkan anak-anak terdakwa dan saksi Halimah tetap tinggal dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa tidak dengan sengaja melakukan hal tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa tidak ada memukul, meninju dan melakukan kekerasan terhadap saksi Halimah;
- Bahwa terdakwa mengakui, sebelumnya antara terdakwa dan saksi Halimah sering terjadi keributan;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa sering mendapatkan perlakuan kasar dari saksi Halimah, saksi Halimah sering berkata dengan kata "**kau**" kepada terdakwa, tiap pulang ke rumah setelah selesai kerja muka saksi Halimah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu masam dan tidak pernah menghargai terdakwa selaku suami saksi Halimah Tusakdiah;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Timur, Gang Pesona Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar sampai sekarang saksi korban Halimah masih merupakan istri terdakwa dan terdakwa sampai saat ini masih menyayangi saksi korban halimah (istri terdakwa);
- Bahwa benar terdakwa sudah hidup bersama dengan saksi korban sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun dan dari pernikahan terdakwa dengan saksi korban telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar peristiwa kekerasan tersebut berawal ketika terdakwa sedang tidur di ruang tengah depan TV, kemudian saksi Halimah Tusakdiah (istri terdakwa) mendekati dan meminta izin untuk tidur disamping terdakwa, selanjutnya terdakwa pun memperbolehkan saksi Halimah Tusakdiah untuk tidur disebelah terdakwa dimana posisi tidur terdakwa membelakangi saksi Halimah Tusakdiah, kemudian tidak berapa lama tidur disebelah terdakwa, saksi Halimah Tusakdiah mengajak terdakwa untuk berhubungan badan namun karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan istri sehingga perasaan terdakwa masih kurang enak, sehingga terdakwa berusaha menolak ajakan saksi korban tersebut, selanjutnya karena terdakwa menolak saksi Halimah Tusakdiah menepuk punggung terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata dengan nada kesal "**Ayah kok gitu**", sehingga terdakwa langsung duduk dan menarik saksi Halimah Tusakdiah lalu dibawa ke dalam kamar, setibanya didalam kamar terdakwa pun bersiap-siap mau keluar rumah, namun saksi Halimah Tusakdiah melarang terdakwa untuk keluar rumah dengan cara menarik jaket yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa emosi dan dengan spontan langsung membalikkan badan mengarah ke saksi Halimah, tanpa sengaja bagian tangan/siku terdakwa mengenai bagian wajah saksi Halimah tepatnya dibagian mata dan pipi sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mata dan pipi saksi Halimah Tusakdiah mengalami luka memar/lebam;

- Bahwa benar saat peristiwa itu terjadi ruangan didepan TV pada saat itu dalam keadaan gelap;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, sekira pukul 10:00 pagi keluarga dari saksi Halimah ada 4 (empat) orang datang kerumah terdakwa, kemudian terjadi sedikit keributan, sehingga keluarga terdakwa minta izin kepada terdakwa supaya mengizinkan saksi Halimah untuk pulang kerumah ibunya sampai dengan konsidi baik seperti semula, lalu terdakwa mengizinkan saksi Halimah untuk pulang ke rumah ibunya, sedangkan anak-anak terdakwa dan saksi Halimah tetap tinggal dirumah terdakwa;
- Bahwa benar selama terdakwa berumah tangga antara terdakwa dan saksi Halimah sering terjadi keributan atau pertengkaran;
- Bahwa benar terdakwa sering mendapatkan perlakuan kasar dari saksi Halimah, saksi Halimah sering berkata dengan kata-kata "**kau**" kepada terdakwa yang merupakan suaminya, perkataan tersebut sering diucapkan saksi korban setiap terdakwa pulang ke rumah setelah selesai kerja, bahkan wajah saksi Halimah selalu masam dan tidak pernah menghargai terdakwa selaku suami saksi Halimah Tusakdiah;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali atas peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Halimah Tusakdiah Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/338 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Taufik Har Annas Lubis, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Pada korban ditemukan:
- Luka memar warna merah kehitaman ukuran 4 x 5 cm pada kelopak mata kiri disertai bekas pendarahan pada mata kiri;
- Luka memar warna merah kehitaman ukuran 2,5 x 1 cm pada lutut kiri;
- Luka memar warna merah kehitaman ukuran 3 x 1 cm pada lutut kanan;
- Luka lecet ukuran 0,5 x 0,3 cm pada kaki kiri, dengan jarak 8 cm dari mata kaki kiri, 13 cm dari ujung jari jempol kaki kiri.

### Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan kepala pasien atas nama Halimah Tusakdiah. Pasien datang dengan keadaan sadar penuh dan ditemani oleh Polisi. Pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien dijumpai luka memar pada kelopak mata kiri, lutut kanan, lutut kiri serta luka lecet pada kaki kiri.

Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bentuk dakwaan Penuntut Umum yaitu Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung menerapkan dakwaan yang menurut Majelis sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam hal ini menurut hemat Majelis dakwaan yang tepat adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup rumah Tangga** atau **Kedua Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup rumah Tangga** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Melakukan kekerasan fisik**
3. **Dalam lingkup rumah tangga.**



## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Setiap orang”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terbukti kebenarannya;

## Ad. 2. Melakukan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam alat, menyepak, menendang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Timur, Gang Pesona Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa kekerasan tersebut berawal ketika terdakwa sedang tidur di ruang tengah depan TV, kemudian saksi Halimah Tusakdiah (istri terdakwa) mendekati dan meminta izin untuk tidur disamping terdakwa, selanjutnya terdakwa pun memperbolehkan saksi Halimah Tusakdiah untuk tidur disebelah terdakwa dimana posisi tidur terdakwa membelakangi saksi Halimah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tusakdiah, kemudian tidak berapa lama tidur disebelah terdakwa, saksi Halimah Tusakdiah mengajak terdakwa untuk berhubungan badan namun karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan istri sehingga perasaan terdakwa masih kurang enak, sehingga terdakwa berusaha menolak ajakan saksi korban tersebut, selanjutnya karena terdakwa menolak saksi Halimah Tusakdiah menepuk punggung terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata dengan nada kesal "**Ayah kok gitu**", sehingga terdakwa langsung duduk dan menarik saksi Halimah Tusakdiah lalu dibawa ke dalam kamar, setibanya didalam kamar terdakwa pun bersiap-siap mau keluar rumah, namun saksi Halimah Tusakdiah melarang terdakwa untuk keluar rumah dengan cara menarik jaket yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa emosi dan dengan spontan langsung membalikkan badan mengarah ke saksi Halimah, tanpa sengaja bagian tangan/siku terdakwa mengenai bagian wajah saksi Halimah tepatnya dibagian mata dan pipi sehingga mengakibatkan mata dan pipi saksi Halimah Tusakdiah mengalami luka memar/lebam warna merah kehitaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2017/338 tanggal 13 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Taufik Har Annas Lubis**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

### **Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar sampai sekarang saksi korban Halimah masih merupakan istri terdakwa dan terdakwa sampai saat ini masih menyayangi saksi korban halimah (istri terdakwa), selanjutnya terdakwa sudah hidup bersama dengan saksi korban sebagai suami istri yang sah selama 4 (empat) tahun dan dari pernikahan terdakwa dengan saksi korban telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan kesatu;



Menimbang, bahwa dalam suatu Dakwaan yang disusun secara alternatif maka apabila salah satu dari dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebab dengan terbukti dakwaan alternative kesatu tersebut telah cukup beralasan untuk menjerat terdakwa dalam menjatuhkan sanksi pidana yang pantas kepadanya sesuai dengan perannya/perbuatannya sebagai ganjaran atas kejahatan atau kesalahan yang diperbuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan/pledoi yang dikemukakan Penasehat Terdakwa secara tertulis tertanggal 05 Juni 2017 yang pada intinya mohon sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada yang bersangkutan (Vidi Kurniawan) dan menutup kasus ini dengan memberikan kebijakan kepada yang bersangkutan dan meminta kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
2. Memberikan putusan bebas/bebas bersyarat kepada yang bersangkutan (Vidi), dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
3. Memberikan hukuman ringan-ringannya kepada sdr. Vidi Kurniawan dengan memperhatikan (UU No. 23 tahun 2004 KDRT) dan putusan sesuai dengan paal 44 ayat 4 + potongan tahanan yang sudah dijalankan.

Menimbang, bahwa keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat menyakiti dan apalagi bertujuan untuk melukai saksi korban yang merupakan istri terdakwa, sebab utama dari kasus ini adalah karena adanya kemiskinan structural iman (poor god Criminality) dan mohon keringanan hukuman serta terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan menyatakan tetap atas Tuntutannya, dan terhadap uraian Yuridis dari unsur-unsur dakwaan yang dipaparkan oleh Penuntut Umum itu dapat diterima dan diambil alih untuk menambah dan melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana disimpulkan diatas dihubungkan dengan ketiga unsur dakwaan kesatu tersebut, menurut hemat Majelis Hakim telah terdapat persesuaian yang relevansinya bersifat causalitatif, sehingga keseluruhan Unsur dakwaan Kesatu dimaksud dinilai dan diyakini telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya, dengan demikian apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya, sehingga sangat beralasan dan adil apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan dalam rumah tangga”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP, sedangkan mengenai motivasi atau alasan terdakwa melakukan perbuatan pemukulan tersebut karena adanya kemiskinan structural iman (poor god Criminality) menurut Majelis Hakim bukanlah alasan yang Rasional yang dapat dimaafkan dan dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pembedaan yang dimuat berbagai Negara di dunia yaitu:

1. Teori pembalasan (Vergelding theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan;
2. Teori mempertakutkan (afchrikking theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Vebeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertaruhkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat;

Menimbang, bahwa dari 4 Teori tujuan pembedaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku terdakwa yang telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan keinsyafan dirinya untuk bertobat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, dan layak pula diberi kesempatan baginya untuk memperbaiki perilakunya, akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan haruslah sebanding dengan sifat dan jenis perbuatan terdakwa sehingga permohonan Penasehat hukum terdakwa agar pidana yang dianjurkan oleh Penuntut Umum tersebut dikurangkan /diringankan pantas dikabulkan karena sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lainnya dan terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta dikemudian dapat menjadi orang yang baik dan wajar;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan ditahan dengan jenis tahanan RUTAN, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang tercantum dalam amar putusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringanya pidana, Mejlis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan wanita;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal-pasal dari Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **VIDI KURNIAWAN BIN SYAHRIAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIHIL

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 oleh kami **MENI WARLIA, S.H. M.H.**, sebagai Hakim ketua, **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.T., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.**, Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Pelalawan dengan dihadiri oleh **GINA OLIVIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**

**MENI WARLIA, S.H. M.H.**

**RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.T., S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.**